



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2024

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 550);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Standar ...

4. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Harga satuan setiap unit barang yang belaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
5. Barang adalah benda ukuran dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja.

BAB III PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024 disusun dan ditetapkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:
 - a. standar Satuan Harga Barang adalah daftar harga dengan batas paling tinggi/satuan penganggaran tertinggi berdasarkan hasil survey harga pasar ditambah perkiraan *inflasi* dan biaya *overhead*, jasa penyedia, dengan ketentuan dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
 - b. jenis barang yang tidak tersedia pada survei harga pasar, digunakan informasi harga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti informasi harga melalui online, brosur-brosur resmi serta dengan mempertimbangkan harga dasar tahun 2023 dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas;
 - c. standar Satuan Harga merupakan pedoman acuan dalam Perencanaan dan penganggaran/penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran APBK bagi masing-masing Perangkat Daerah/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

d. bukan ...

- d. bukan merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri dalam rangka pengadaan barang;
 - e. pengguna barang/jasa wajib menyusun dan mempersiapkan Harga perkiraan Sendiri dalam setiap pengadaan barang untuk keperluan Pemerintah Kota Langsa;
 - f. penggunaan Standar Satuan Harga melalui proses pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau bidang keuangan/aset daerah;
 - g. apabila barang yang harganya tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini maka sebagai dasar pengadaan menggunakan survei harga pasar; dan
 - h. barang-barang yang sudah terdaftar di *E-Catalog* LKPP maka standar satuan harga dapat mengikuti harga yang tercantum dalam *E-Catalog* LKPP
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani sampai daftar standar satuan harga barang yang baru diterbitkan untuk tahun berikutnya.
 - (3) Daftar Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 4

- (1) Daftar Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diubah dan/atau ditinjau kembali apabila Standar Satuan Harga tersebut tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang diakibatkan karena adanya kebijakan moneter Pemerintah dan selanjutnya harga yang telah disesuaikan tersebut dapat ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota.
- (2) Jika harga barang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan harga pasar, maka pengguna barang yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelian/pengadaan barang dimaksud setelah terlebih dahulu mengajukan kepada Tim Perumusan dan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Perangkat Daerah melaksanakan pengadaan Barang yang tidak tercantum/tidak ada dalam Buku Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Daerah, maka akan menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah tersebut.
- (4) Apabila terdapat pencantuman merek yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada Standar Satuan Harga Barang ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 11 Juli 2023 M
22 Dzulhijjah 1444 H


Pj. WALIKOTA LANGSA,
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 11 Juli 2023 M
22 Dzulhijjah 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 1042